



**PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 33 TAHUN 2013  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2013 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan ;
  - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
  - c. Unsur Pelaksana :
    1. Bidang Ideologi ;

2. Bidang Ketahanan Bangsa ;
  3. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

### **BAB III**

#### **KEPALA BADAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Kepala badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bina ideologi, bela negara, hak asasi manusia, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, politik, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
  - d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**BAB IV**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
  - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
  - d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ;
  - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan ;
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
  - c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
  - d. melakukan urusan keamanan kantor ;
  - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - f. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ;
  - g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan ;
  - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
  - b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;
  - c. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**BAB V**  
**BIDANG IDEOLOGI**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi bina ideologi, bela negara, hak asasi manusia, dan kewaspadaan nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ideologi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ideologi ;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, bela negara dan hak asasi manusia ;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional ;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 8**

- (1) Bidang Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara, dan Hak Asasi Manusia ;
  - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ideologi.

**Pasal 9**

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara, dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara, dan Hak Asasi Manusia ;

- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, hak asasi manusia, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
- c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, hak asasi manusia, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
- d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, hak asasi manusia, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
- e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, hak asasi manusia, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi.

## **BAB VI**

### **BIDANG KETAHANAN BANGSA**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi ketahanan seni, budaya, agama, wawasan kebangsaan dan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Bangsa meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ketahanan Bangsa ;

- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan seni, budaya dan agama ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 11**

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama ;
  - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.

### **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama ;
  - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
  - c. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
  - d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;

- e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
  - f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.
- (2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi ;
  - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang wawasan kebangsaan, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
  - c. melaksanakan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi massa (ormas) perekonomian ;
  - d. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang wawasan kebangsaan, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;

- e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan, kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
- f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang wawasan kebangsaan, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.

## **BAB VII**

### **BIDANG LEMBAGA POLITIK DAN ORGANISASI**

#### **KEMASYARAKATAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan program kegiatan atau sistem dan implementasi politik serta pelaksanaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan ;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas serta fasilitasi di bidang politik ;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan ;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Lembaga Politik ;
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Lembaga Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub bidang Politik ;
  - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan walikota ;
  - c. melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi serta fasilitasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan walikota ;
  - d. melakukan pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan walikota ;

- e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden, pemilihan walikota dan masyarakat ;
  - f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi/fasilitasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan walikota;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan ;
  - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
  - c. melaksanakan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
  - d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
  - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;

- f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
- g. melakukan pelayanan penetapan/bukti keberadaan organisasi kemasyarakatan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

## **BAB VIII**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 16**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 Desember 2013

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610512 198803 1 010**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2015 NOMOR 33/G